



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 2, Desember 2021

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

POLITIK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PECANDU NARKOTIKA

LEGAL POLITICS IN COUNTERMEASURES NARCOTICS ADDICTS

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha

Universitas Mataram

Email : Bagussakah14@gmail.com

Ozan Saputra

Universitas Mataram

Email : genjigojen@gmail.com

Swardika Swarnagita

Universita Mataram

Email : Swarnagitad@gmail.com

Ni Luh Ginastini

Universita Mataram

Email : Luhasti27@yahoo.com

Hik Sinar Wardi

Universita Mataram

Email : sinar0hik@gmail.com

The increase circulation of narcotics in Indonesia is increasing every year. It is becoming a threat to health of nation of Indonesia, especially the next generation, therefore, required a serious effort from the government to follow up the circulation of narcotic that is increasingly alarming. The purpose of this paper is to determine how the government's efforts in combating against drug addicts and the government's efforts in improving the rules on narcotics. The method research used is normative legal research, which examines the regulations related to narcotics, with primary legal materials and secondary legal materials. The government has sought to assure citizens earn a good living environment and healthy as well as have separate between the dealer, seller and the airport with the drug addicts so that the punishment is different seen from the Act Number 35 Year 2009 on Narcotics and make changes to the Legislation on Narcotics as much as two (2) times as efforts to improve regulations on Narcotics.

Keywords: Drugs; Addicts; The Government

Abstrak

Peningkatan peredaran narkotika di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini menjadi ancaman bagi kesehatan bangsa Indonesia khususnya generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dari pemerintah untuk menindaklanjuti peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan terhadap pecandu narkotika dan upaya pemerintah dalam memperbaiki aturan tentang narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan yang terkait dengan narkotika, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemerintah telah berupaya untuk menjamin warga negaranya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta telah memisahkan antara pengedar, penjual dan bandar dengan pecandu narkotika sehingga hukumannya berbeda dilihat dari Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Narkotika sebanyak dua (2) kali sebagai upaya perbaikan peraturan tentang Narkotika.

Kata Kunci: *Narkotika; Pecandu; Pemerintah*

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.²

Berbagai tanda menunjukkan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan yang luar biasa atau biasa disebut dengan *extra ordinary crime*. Diantaranya kejahatan narkotika memberikan dampak yang sangat besar dan multi dimensi bagi masyarakat, budaya, ekonomi dan politik serta banyak dampak negatifnya.

Dunia internasional juga menganggap peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Konvensi Tunggal Narkotika (Single Convention on Narcotic Drugs) pada 30 Maret 1961 di Manhattan, New York City dan Konvensi Wina (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance) yang diadakan di Wina, Austria pada 27 Maret 1989. Konvensi Tunggal Narkotika menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina menitikberatkan pada aspek penegakan hukum.³ Upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, ketersediaan narkotika diperlukan namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁴

Berdasarkan data yang didapatkan pada laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di Indonesia mencapai 16.689 kasus⁵. Peredaran narkotika yang semakin meningkat tentunya menjadi kekhawatiran tidak hanya bagi bangsa Indonesia namun juga bagi negara-negara di dunia. Tidak hanya kasus narkotika, penyalahgunaan zat aditif tersebut juga semakin meningkat, berdasarkan data yang dilansir oleh laman

1 Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2 Andi Dasril Dwi Darmawan, dkk, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum : Hermeneutika, Vol. 5 No. 2, 2021

3 Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102

4 Sunarso, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87

5 Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/>, diakses pada 25 Desember 2021

resmi BNN, jumlah pasien penyalahgunaan narkotika saat ini telah mencapai 34.661 orang.⁶ Pasien penyalahgunaan narkotika tersebut tidak mengenal usia, mulai dari pelajar, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat bahkan profesor juga terlibat dalam bahaya penyalahgunaan narkotika.

Model aksi para pelaku pengedar narkotika dewasa ini kian beragam, mulai dari penyelundupan sabu di papan selancar, disembunyikan di mesin pijat, atau modus operasi lainnya. Tidak hanya itu, bandara dan pelabuhan juga menjadi titik masuk peredaran narkotika di Indonesia. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya penemuan 5.005 butir pil ekstasi dari Belanda di Bandara Soekarno Hatta pada 29 Desember 2021⁷ dan penyitaan 62,9 kilogram narkotika jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.⁸ Dengan sistem yang sangat rapi dan terorganisir dengan baik, jaringan peredaran narkotika menjadi sangat sulit untuk diberantas.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia membentuk regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika. Indonesia telah merumuskan peraturan-peraturan untuk mengatur peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan perdagangan, penyimpanan, pengawasan, pengangkutan, dan penyalahgunaan narkotika secara tidak sah.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika banyak diusulkan oleh aparat penegak hukum dan menerima banyak putusan hakim. Penegakan hukum harus menjadi faktor pencegah perdagangan ilegal dan perdagangan narkotika akan tetapi perdagangan ilegal dan perdagangan narkotika terus meningkat. Semakin intensif penagakannya, peredaran narkotika dan perdagangan ilegal juga meningkat. Ketentuan undang-undang untuk pengendalian narkotika telah ada, namun kejahatan terkait narkotika tidak dikendalikan.

Penerapan hukum terhadap kejahatan di Indonesia sebagaimana pemerintah selaku penyelenggara negara wajib memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dengan membuat suatu kebijakan yang terealisasi dalam program pembangunan nasional. Kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi satu dalam kebijakan sosial (*social policy*). Contoh dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang dalamnya termasuk dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

⁶ *Ibid.*

⁷ Paket Sabu Asal Afrika Ditemukan di Bandara Soekarno-Hatta, Hendak Dikirim ke Alamat Palsu, *Komas.com*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/31/15521631/paket-sabu-asal-afrika-ditemukan-di-bandara-soekarno-hatta-hendak-dikirim?page=all>, diakses pada 3 Januari 2021

⁸ Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkotika di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/16100421/bareskrim-ungkap-4-kasus-peredaran-narkotika-di-bakauheni-sita-629-kilogram>, diakses pada 3 Januari 2021.

Penegakan hukum memiliki tujuan agar orang taat kepada hukum. Penyebab masyarakat taat terhadap hukum karena adanya tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang kami angkat yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan terhadap pecandu narkoba, serta bagaimana politik hukum pemerintah dalam membenahi peraturan mengenai narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang telah di ganti oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Terhadap Pecandu Narkoba.

Negara Indonesia dibentuk oleh para pendiri bangsa dengan beberapa tujuan. Salah satunya adalah membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹⁰ Dapat disimpulkan secara tegas dalam pasal ini negara menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setelah itu dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945, menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹¹

Pola yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang menyangkut seluruh aspek kehidupan merupakan keniscayaan. Pembangunan ini menghendaki perubahan masyarakat dari suatu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik. Masyarakat sebagai obyek inti pembangunan menentukan betapa ‘keran’ perubahan merupakan upaya operasionalisasi perubahan itu dengan sengaja. Kedua konsep ini, perubahan maupun operasionalisasinya, sesungguhnya bermula dari konsep normatif yang akan menuntun, mengatur, dan menertibkan perwujudannya.¹² Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa negara khususnya pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya

9 Pande Ni Luh Putu Ayu Riantini, dkk, *Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Tindakan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, Ganeha Civic Education Journal, Vol 1 No. 2 Tahun 2009.

10 Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945

11 Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

12 Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta

dari bentuk-bentuk intimidasi dan tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya adalah suatu keharusan. Sesuai dengan perkembangan zaman maka perkembangan terhadap kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi menghentikan hak hidup seseorang secara, akan tetapi melalui sarana yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, seperti halnya kejahatan penyalahgunaan Narkotika

Pemerintah telah berupaya membuat peraturan yang menjamin Kesehatan bagi warganya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai upaya telah dilakukan dari membuat undang-undang khusus tentang narkotika dan merevisi undang-undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) membedakan antara pengedar, penjual dan bandar dengan pecandu narkotika, karena pecandu bisa saja di anggap sebagai korban dari pengedar atau penjual yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Oleh karena itu dalam undang-undang terbaru narkotika untuk sanksi terhadap pecandu berbeda dengan para pengedar, penjual dan bandar.

Pemerintah menanggulangi para pecandu narkotika dengan melakukan Tindakan berupa rehabilitasi sesuai amanat Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika sudah jelas menyebutkan bahwa : *“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika menjelaskan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam angka 15 menjelaskan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika ada perbedaan walaupun memiliki persamaan dalam hal menyalahgunakan narkotika tersebut.

Penanggulangan terhadap para pecandu memang menjadi perhatian khusus pemerintah karena upaya memenjarakan pecandu kurang efektif karena itu pemerintah melakukan upaya rehabilitasi. Namun, rehabilitasi tidak konsisten diberikan terhadap para pecandu karena ada kriteria-kriteria tersendiri yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika. Ketika seseorang tertangkap tangan oleh pihak berwajib menyalahgunakan narkotika maka orang tersebut belum tentu langsung dikatakan pecandu atau di rehabilitasi. Salah satu dapat dikatakan peandu dan di rehabilitasi yaitu dengan adanya putusan dari pengadilan yang memutuskan bahwa orang tersebut sebagai pecandu dan harus menjalani rehabilitasi.

Dapat dilihat dalam Penerapan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ini, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika

dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk dapat dijatuhkan upaya rehabilitasi yaitu terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, pada saat tertangkap tangan adanya barang bukti pemakaian 1 hari, mendapatkan surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Dalam hal ini jelas pemerintah telah berupaya menanggulangi pecandu narkoba agar mendapatkan haknya dan negara melakukan kewajibannya yaitu menjamin kehidupan warga negaranya agar sehat dan sejahtera lahir dan bathin. Dalam hal ini penulis setuju dengan Langkah pemerintah yang melakukan upaya rehabilitasi terhadap pecandu sebagai penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan bukan menjatuhkan hukuman penjara karena pecandu membutuhkan rehabilitasi agar kembali mendapatkan sehat dan sejahtera secara lahir dan bathin

Politik Hukum Pemerintah Dalam Membenahi Peraturan Mengenai Narkoba

Menurut Soedarto, politik hukum adalah upaya mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.¹³

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dari politik hukumlah pemerintah berupaya untuk membuat suatu peraturan sebagai pedoman dalam menertibkan masyarakat.

Usaha pencegahan kejahatan terhadap hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau prinsip hukum pidana bisa dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Sialian itu juga, usaha pencegahan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) merupakan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus

¹³ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 65-66.

mencakup perlindungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁴

Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hak atas pemulihan kesehatan pengguna narkotika dari kecanduannya itu senada dengan ketentuan *World Health Organization* (WHO) yang mengategorisasikan adiksi (kecanduan) sebagai suatu penyakit kronis kambuhan yang dapat dipulihkan. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika sudah jelas menyebutkan bahwa :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Analisis penulis bahwa pemerintah sudah berupaya dengan maksimal dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hak kesehatan warga negaranya dengan memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika yang telah dibuat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena pecandu bisa dikatakan sebagai korban karena ketidaktahuan akan bahaya narkotika. Oleh karena itu perlu ketegasan dari aparat penegak hukum agar terciptanya kepastian hukum bahwa pecandu narkotika berbeda dengan pengedar, penjual dan bandar narkotika, oleh karena itu penindakan terhadap pecandu harus sesuai dengan pasal 54 undang-undang narkotika. Dari pasal berisikan diksi “wajib” yang mana bila kita telaah bersama “wajib” merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dapat kita lihat banyak kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dimana para pecandu atau pengguna narkotika dituntut dan divonis dengan pasal atau hukuman yang berbeda-beda. Seharusnya mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika para aparat penegak hukum harus mengutamakan rehabilitasi terhadap para pecandu atau pengguna narkotika dikarenakan itu merupakan hal yang “wajib”. Oleh karena itu perlu konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pecandu narkotika sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Pecandu narkotika disebut menjadi korban sebab pecandu orang yang dikatakan telah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan buat dipenjara, karena mereka artinya *self victimizing victim* atau *mutual victim* yang berarti korban dari perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban. Sampai hari ini penanganan narkotika di antara aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkotika (*demand*) serta pelaku atau pengedar (*supply*). Polisi seringkali eksklusif mengkategorikan penanganan pecandu

14 Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm .25

sebagai pengedar. Padahal dalam Undang-Undang Narkotika kentara disebutkan terdapat 2 (dua) jenis kejahatan narkotika. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkotika harus dibedakan dengan pelaku pengedar bandar narkotika.¹⁵

Undang-Undang Narkotika dengan subjeknya yang merupakan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, dapat kita cermati Konsideran Menimbang huruf a yang mengatakan:

“bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya”.

Simpulan dari uraian konsideran tersebut adalah bahwa isi Paradigma Hukum Pancasila menjadi dasar pandangan terhadap manusia Indonesia untuk menjadikan salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa ini jelas menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran absolut, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menuju kepada aliran neo-klasik. Perubahan dan pergeseran paradigma tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁶

Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah telah berupaya maksimal untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tujuan terbentuknya negara yaitu negara menjamin tiap warga negara sehat dan sejahtera secara lahir dan bathin. Sehingga melakukan perubahan atau revisi terhadap undang-undang narkotika sebanyak dua (2) kali yaitu pada tahun 1997 dan tahun 2009 sehingga menghasilkan perubahan paradigma pemidaan terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seperti apa yang dijelaskan di atas.

Selain itu juga untuk mendukung pelaksanaan undang-undang narkotika ini Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk dapat dijatuhkan upaya rehabilitasi.

Pemerintah juga dalam upaya melaksanakan dan menegakan Undang-Undang Narkotika dalam hal ini Kementrian Kesehatan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan wajib lapor para pecandu narkotika. Inilah berbagai upaya pemrintah menjalankan

¹⁵ Intan Permata Sari, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika*, jurnal analogi Hukum Vol. 1 tahun 2019, hal. 106

¹⁶ Bambang Santoso, 2021, politik hukum, Bantenn, Unpam press, hal 107

politik hukumnya dalam hal penanggulangan terhadap para pecandu narkotika agar terjaminnya hak untuk sehat dan sejahtera bagi warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pecandu Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi terhadap pecandu berbeda dengan para pengedar, penjual dan bandar. Pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran absolut, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menuju kepada aliran neo-klasik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan dan pergeseran paradigma tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan

“Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pemerintah secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah telah berupaya membuat peraturan yang menjamin Kesehatan bagi warganya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah melakukan perbaikan Undang-Undang tentang narkotika sebanyak dua kali yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang tahun 1997 dan 2009 tentang Narkotika. Dengan berdasar pada Paradigma Hukum Pancasila mendasarkan pandangannya terhadap manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran absolut, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menuju kepada aliran neo-klasik. Perubahan dan pergeseran paradigma tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Inilah wujud politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki peraturan terkait dengan Narkotika dengan melakukan perubahan sebanyak dua kali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta

Bambang Santoso, 2021, *Politik Hukum*, Unpam press, Banten

Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*

Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunarso, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta

Jurnal

Andi Dasril Dwi Darmawan, dkk, 2021, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia*, jurnal ilmu hukum : Hermeneutika, vol. 5 no. 2

Intan Permata Sari, dkk, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika*, jurnal analogi Hukum Vol. 1, hal. 106

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Pande Ni Luh Putu Ayu Riantini, dkk, 2009, *Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Tindak Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Ganeha Civic Education Journal, vol 1 no. 2.

Putri Maha Dewi, Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Unversitas Surakarta, Hal 1

Peraturan-peraturan

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Website

Badan Narkotika Nasional, url:, <https://bnn.go.id/>, diakses pada 25 Desember 2021

Paket Sabu Asal Afrika Ditemukan di Bandara Soekarno-Hatta, Hendak Dikirim ke Alamat Palsu, Kompas.com, url:, [https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/31/15521631/paket-sabu-asal-afrika-ditemukan-di-bandara-soekarno-hatta-hendak-dikirim?page = all](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/31/15521631/paket-sabu-asal-afrika-ditemukan-di-bandara-soekarno-hatta-hendak-dikirim?page=all), diakses pada 3 Januari 2021

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu, url:, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/16100421/bareskrim-ungkap-4-kasus-peredaran-narkoba-di-bakauheni-sita-629-kilogram>, diakses pada 3 Januari 2021.